



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
SAMPANG (69213)

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/380/434.201/2021

**TENTANG**

**PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 18 November 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : KB. AL – MUN'IMUH                   |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Kelompok Bermain ( KB )             |
| 3. A l a m a t             | : Dusun Panobun Barat Desa Pangereman |
| 4. Kecamatan               | : Ketapang                            |
| 5. Nama Yayasan            | : AD - DASANI                         |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : <b>ABD. SYAKUR</b>                  |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Panobun Barat Desa Pangereman |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 25 Pebruari 2016 Nomor 165          |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2021.                               |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendirian izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 November 2021 sampai dengan 01 Desember 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 30 NOVEMBER 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG  
  
**EDL SUBINTO, S.Pd, MM**  
Pembina  
NIP.19710106 199304 1 001